

BAB VI

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan Cerai Gugat Karena Perselisihan yang Disebabkan Suami Homoseksual pada putusan Pengadilan Agama Jakarta

Timur Nomor. 4807/Pdt.G/2021/PAJT dengan mendasarkan pada tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian karena perselisihan pada Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Ahli Fiqih yaitu Kitab Fiqhus Sunnah Juz II Halaman 248 dalam memutuskan talak satu ba'in sughra.

Menurut peneliti, Majelis Hakim dapat menambahkan peraturan dalam memutuskan perkara tentang alasan perceraian karena salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang merujuk pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, dapat menambahkan peraturan mengenai kewajiban suami dalam berumah tangga seperti Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1) 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Saran

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus suatu perkara, diharapkan dapat menambahkan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara tersebut.

